

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi dari setiap orang yang dalam keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kondisi sehat dapat ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat yang berkompeten dalam bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga se-optimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang

berguna untuk dirinya dan masyarakat se-maksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Fasilitas kesehatan menurut PP Nomor 47 tahun 2016, terdiri atas: 1) tempat praktek mandiri tenaga kesehatan; 2) pusat kesehatan masyarakat; 3) klinik; 4) rumah sakit; 5) Apotek; 6) unit transfusi darah; 7) laboratorium kesehatan; 8) optikal; 9) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; 10) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Dalam mewujudkan upaya kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya seperti dokter, Apoteker, perawat, tersedianya obat – obatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Peraturan perundang – undangan no 51 tahun 2009 mengatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama merupakan suatu tempat praktek yang dilakukan oleh apoteker, sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan asisten farmasi. Pada pelayanan kesehatan, Apoteker memiliki peran penting dalam menjalankan tugas kefarmasiannya yang berpedoman pada konsep “*Pharmaceutical care*”.

Dewasa ini perkembangan pelayanan kefarmasian mengalami perubahan yang pada awalnya berfokus pada “*drug oriented*” sekarang bergeser dan berfokus pada “*patient oriented*”. Perubahan dari “*drug oriented*” menjadi “*patient oriented*” bertujuan untuk meningkatkan “*quality of life*” pada setiap orang. Apoteker memiliki peran penting dalam meningkatkan “*quality of life*” pada tiap orang, maka dari itu Apoteker wajib menjalankan tugas praktek kefarmasiannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh

Permenkes no 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Apotek yang meliputi: 1) pengkajian dan pelayanan resep; 2) dispensing; 3) pelayanan informasi obat (PIO); 4) konseling; 5) pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*); 6) pemantauan terapi obat (PTO); 7) monitoring efek samping obat (MESO). Tugas lain yang harus diemban oleh Apoteker selain melakukan standar praktek kefarmasian adalah berperan sebagai manager yang bertugas untuk mengelola Apotek secara profesional yang memperhatikan unsur “*the tools of management*” yang meliputi *men, money, methods, material, machine*; serta faktor lainnya seperti *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) (Seto dkk, 2012).

Peran dan tanggung jawab Apoteker dalam mewujudkan upaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup pasien sangat besar, sehingga calon Apoteker diwajibkan mendapatkan pembekalan dan wawasan serta berperan aktif secara langsung di Apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek dalam Menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. PKPA Apotek dilaksanakan mulai tanggal 04 Juni – 13 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma 163 Jl. Joko Tole No.5, Kraton, Kabupaten Bangkalan, Madura dengan tujuan calon Apoteker mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai tanggung jawab kefarmasian dan dapat mengarahkan calon Apoteker menjadi Apoteker yang profesional dan siap memasuki pekerjaan pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat, dan mempelajari strategi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.